

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi BLH

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Nomor 42 / Kep. KDH/2003 Tentang Struktur Organisasi. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Sebelum adanya Peraturan Daerah dan keputusan tersebut, penanganan masalah lingkungan hidup di Kabupaten Bantul ditangani oleh Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya menurut Keputusan tersebut, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai faktor penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Lingkungan Hidup mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Struktur, Bagan Organisasi dan Tata Kerja BLH Kabupaten Bantul**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Bantul, pada BAB III Pasal 3 menyatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Kepala Badan mempunyai tugas:
  - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundangan – undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan;
  - b. Menyiapkan bahan kerja;
  - c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;
  - d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan;
  - b. Menyiapkan bahan kerja;
  - c. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Badan.
  - d. Memelihara kendaraan dinas;
  - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
4. Sub Bagian Program mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan
  - b. Menyiapkan bahan kerja;
  - c. Mengembangkan system informasi;
  - d. Menyusun dan mengelola data base.
5. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan;
  - b. Menyiapkan bahan kerja;
  - c. Mengusulkan penghapusan milik daerah;
  - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kerja;
  - b. Menyiapkan bahan kerja;
  - c. Melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pencemaran lingkungan;

- d. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan.
7. Sub Bidang Pengendalian Dokumen Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
    - a. Menyusun rencana kegiatan;
    - b. Menyiapkan bahan kerja;
    - c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan.
    - d. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan dokumen lingkungan.
  8. Bidang Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas:
    - a. Menyusun rencana kegiatan;
    - b. Menyiapkan bahan kerja;
    - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
    - d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
  9. Sub bidang penataan Hukum mempunyai tugas:
    - a. Menyusun rencana kegiatan;
    - b. Menyiapkan bahan kerja;
    - c. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum di bidang lingkungan hidup.

10. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan kerja;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

11. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan kerja;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam.
- d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

12. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan kerja;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

13. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan kerja;


- c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan konservasi sumber daya alam.

14. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Adapun bagan struktur organisasi, jumlah dan komposisi pegawai kantor pengendalian dampak lingkungan kabupaten bantul adalah sebagai berikut:

**BAGAN**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) KABUPATEN BANTUL**



### **C. Peranan BLH Kabupaten Bantul dalam Pengendalian Dampak Lingkungan**

Pada Tahun Anggaran 2011 Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha pengendalian dampak lingkungan khususnya yang terjadi di Kabupaten Bantul antara lain:

#### **1. Kegiatan Program Kali Bersih**

Kegiatan ini sering disebut dengan Prokasih. Yang dimaksud dengan Program Kali Bersih (Prokasih) adalah program strategis pengendalian pencemaran air yang dimaksudkan untuk mengurangi masuknya bahan pencemar guna menjaga mutu air sekaligus sebagai upaya tidak terpisahkan dengan mempertahankan debit aliran mantap.

Hasil yang telah tercapai pada Program Kali Bersih tahun 2010 di Kabupaten Bantul antara lain:

- a. Inventarisasi sumber- sumber pencemar
- b. Pemantauan kualitas air sungai
- c. Peningkatan fungsi, daya guna dan hasil guna lingkungan sungai melalui:
  - 1) Gerakan kebersihan sungai di penggal sungai PROKASIH
    - a) Hulu sungai Winongo (Padukuhan Kweni, Pendowoharjo, Kecamatan Sewon)
    - b) Hulu sungai Code (Tanjung, Wirokerten, Kecamatan Banguntapan)



- 2) Penanaman bibit tanaman di Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi:
  - a) Hulu sungai Winongo (Padukuhan Wisata Kasongan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan).
- 3) Penerapan benih ikan dipenggal sungai Prokasih
  - a) Hulu sungai Winongo (Padukuhan Jogonalan Lor, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan)
  - b) Hulu sungai Bedog (Padukuhan tirtomulyo, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek).

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan Program Kali Bersih tersebut diatas, terlihat bahwa manfaat utama yang dapat dirasakan adalah berkurangnya permasalahan pencemaran sungai sebagai sasaran Prokasih. Dengan demikian kualitas sungai yang ada di Kabupaten Bantul meningkat.

## **2. Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Usaha Wajib AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL**

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang dimaksud dengan dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.

Hasil dari kegiatan AMDAL tahun 2010 di Kabupaten Bantul yang telah tercapai adalah pembinaan usaha wajib AMDAL, UKL/UPL, SPPL sebanyak 80 usaha, yang mana sebagian besar kegiatan dan usaha yang terdapat di Kabupaten Bantul sudah memenuhi standar kualitas lingkungan. Prestasi lain yang perlu dicatat disini adalah tidak ditemukannya kegiatan dan atau usaha dalam skala besar yang berdampak negative terhadap lingkungan. Disamping itu di wilayah ini kegiatan dan atau usaha skala besar jumlahnya masih sedikit. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program ini adalah berkurangnya dampak negative bagi usaha wajib AMDAL, UKL/UPL, SPPL sehingga kualitas lingkungan di Kabupaten Bantul meningkat.

Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena ini setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dari kemungkinan timbulnya kerusakan dan pencemaran. Kewajiban memelihara atau mengelola lingkungan tersebut diatur dalam keharusan (mandatory) yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau dilakukan secara sukarela (voluntary) melalui konsep-konsep pengelolaan yang disetujui bersama.

Perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat keharusan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan lingkungan (UKL-UPL).

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan, Dampak lingkungan hidup diidentifikasi sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan dengan memanfaatkan perangkat sukarela dianggap sebagai gambaran kepedulian yang lebih tinggi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 dan mulai berlaku efektif mulai tanggal 7 November 2000. Peraturan Pemerintah tersebut masih menempatkan pelimpahan kewenangan penilaian AMDAL ke daerah dalam rangka pemberdayaan daerah.

AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang diwujudkan dalam suatu kesatuan proses yang dimiliki:

- 1) Penilaian AMDAL oleh komisi penilai yang menghasilkan bahan pertimbangan atau rekomendasi.
- 2) Keputusan kelayakan lingkungan
- 3) Keputusan izin usaha dan atau kegiatan

Komponen AMDAL terdiri dari tiga dokumen yaitu:

- 1) Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- 2) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
- 3) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) merupakan upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) mempunyai fungsi dokumen yaitu:

- 1) Membuat pemrakarsa mengenai sejak dini dampak potensial yang akan timbul oleh rencana usaha dan atau kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
  - 2) Memberikan petunjuk atau pedoman bagi pemrakarsa dalam melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak lingkungan dan pemantauan dari usaha dan atau kegiatannya serta dalam pembinaan dan pemantauan.
- b. Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Dokumen UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan berdasarkan pedoman yang berlaku. Pedoman penyusunan

yang sudah ada adalah Keputusan Menteri Lingkungan Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Disamping itu tingkat daerah juga telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan di Propinsi Bantul.

Dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan diperlukan tata laksana penyusunan UKL-UPL yang antara lain:

- 1) UKL-UPL yang sudah disusun oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan disampaikan kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan (Misalnya BLH), untuk ditanggapi.
- 2) UKL-UPL dibahas oleh instansi yang ditugasi pengendalian dampak lingkungan dengan melibatkan instansi yang membidangi empat belas hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.

c. Operasional Komisi Amdal

Kegiatan operasional Komisi AMDAL diatur dalam keputusan Bupati Bantul Nomor 119/ SK.KDH/2003 Tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam pasal 1 Ayat (1) Komisi

AMDAL mempunyai tugas , menilai acuan , Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Didalam melaksanakan tugasnya komisi penilai dibantu oleh Tim Teknis Penilaian kemudian disebut Tim Teknis, dan Sekretariat Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Sekretariat Teknis.

Komisi Penilai berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan atau kegiatan diluar kewenangan pusat dan propinsi. Sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dalam hal ini kabupaten/kota tidak atau belum mampu melaksanakan kewenangannya dapat dilakukan dengan menyerahkan kewenangan tersebut kepada propinsi.

Kegiatan Operasional Komisi AMDAL di kabupaten/kota dipimpin oleh Ketua Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kota atau Pejabat lain yang ditugasi pengendalian dampak lingkungan hidup di tingkat kabupaten/ kota.

1) Tugas Komisi Penilai AMDAL

- a) Melakukan koordinasi penetapan standar minimal dampak lingkungan serta dalam proses penilaian kerangka acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, dan Rencana

Pemantauan Lingkungan Hidup di dalam tim teknis yang telah dibentuk.

- b) Menyampaikan bahan pertimbangan Komisi Penilaian sebagai dasar pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan pelayanan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan atau kegiatan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup atau Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut Komisi Penilaian AMDAL dibantu oleh sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang mempunyai tugas antara lain:

- 2) Membantu tugas ketua.

Merumuskan hasil penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Komisi Penilai.

### **3. Operasional Komisi AMDAL**

Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang disebut Komisi Penilaian mempunyai tugas menilai kerangka acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugasnya komisi ini dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Teknis.

Hasil yang dicapai dari Operasional Komisi AMDAL adalah terlaksananya penilaian Dokumen Amdal sebanyak 4 buah. Sedangkan

manfaat yang didapat dari operasional komisi Amdal adalah berkurangnya dampak negative bagi kegiatan pembangunan wajib Amdal sehingga kualitas pembangunan berwawasan lingkungan semakin meningkat.

#### **Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL**

- a. Ketua Komisi Penilai mengundang para anggota untuk menilai kerangka acuan.
- b. Undangan dan dokumen untuk rapat penilaian sudah harus diterima oleh para peserta rapat selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum hari dan tanggal rapat.
- c. Penilaian oleh Komisi Penilai dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai.
- d. Dalam hal Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat maka rapat dipimpin oleh Secretariat Komisi Penilai.
- e. Dalam hal Ketua Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat maka rapat dipimpin oleh anggota lain yang disepakati.
- f. Dalam rapat penilaian, semua anggota komisi penilai berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan.
- g. Komisi Penilai berkewajiban memberikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan.



- h. Anggota Komisi Penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah hari rapat penilaian.
- i. Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilaian dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dan Sekretariat Komisi penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian.
- j. Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh pemrakarsa diserahkan oleh Ketua Komisi Penilai melalui Sekretariat Komisi penilai selambat-lambatnya 30 hari kerja dihitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan.

Pembiayaan Komisi Penilai ini berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 tahun 2000 Pasal (18) pembiayaan komisi pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dibebankan:

- a. Di Tingkat pusat pada anggaran Badan Lingkungan Hidup.
- b. Di Tingkat propinsi pada anggaran Badan Lingkungan Hidup Daerah propinsi.
- c. Di Tingkat kabupaten/ kota atau anggaran instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan.

Seperti pada program lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul masih dijumpai beberapa hambatan, diantaranya minimnya anggaran yang tersedia dan belum adanya pedoman kerja yang baku dalam rangka penilaian komisi

AMDAL. Sehingga sangat mempengaruhi hasil penilaian komisi ini terhadap kegiatan dan atau usaha yang ada didaerah ini. Untuk itu perlu perhatian yang serius dari pihak terkait sehingga hasil penilaian komisi AMDAL bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjaga kelestarian lingkungan.

#### **4. Penyusunan SOP (*Standard Operating Prosedure*) Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup.**

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SOP Penanggulangan dan Kerusakan Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Hasil yang telah tercapai dari program ini adalah adanya peningkatan pembinaan termasuk pembinaan teguran dari setiap kegiatan dan atau usaha yang ada di Kabupaten Bantul. Selain itu diperoleh juga koordinasi antar instansi terkait dengan pelaku usaha dan atau kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul dalam rangka menyamakan persepsi menjadi lebih baik.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SOP Penanggulangan dan Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu

untuk menerima, menelaah, mengklarifikasikan, dan menindak lanjuti hasil verifikasi. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi, pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Biaya untuk melakukan kegiatan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam keputusan ini yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, atau Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan dan atau dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data di atasnya, maka apabila setiap orang mengetahui dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis maupun lisan. Kemudian pengaduan dapat disampaikan kepada:

- a. Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat.
- b. Bupati/ Walikota atau Kepala instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota,

bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan lokasi dan atau dampaknya berada di suatu Kabupaten/Kota.

- c. Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan propinsi. Bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan lokasi dan atau dampaknya lintas kabupaten/kota.
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup, bagi pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang lokasi dan atau dampaknya lintas propinsi atau lintas negara.

Kepala Desa, Lurah atau Camat setelah menerima pengaduan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari segera meneruskan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota. Apabila pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pelapor wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya:

- a. Identitas pelapor.
- b. Perkiraan sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. Alat bukti yang disampaikan.
- d. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- e. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

f. Media lingkungan yang terkena dampak.

Kemudian apabila disampaikan secara lisan maka pihak yang menerima pengaduan, Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri Negara Lingkungan Hidup wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Kemudian Bupati/ Walikota, Gubernur atau Menteri Negara Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pengaduan, wajib menugaskan Unit Kerja Pengelolaan Pengaduan untuk mencatat pengaduan dalam buku pengaduan dan melakukan telah dan klarifikasi pengaduan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya penugasan.

Kemudian dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, maka dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak selesainya telah dan klarifikasi. Dan verifikasi dalam hal pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib selesai dalam waktu paling lama 30 hari. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Verifikasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi yaitu Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang keanggotanya berasal dari staf teknis yang ada pada Unit Kerja Pengelolaan Pengaduan, Pejabat Pengawas Lingkungan, pakar terkait atau pihak lain yang dianggap perlu. Kemudian dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan atau keterlibatan

di lapangan dari pihak pengadu dan atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup<sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa pengaduan yang disampaikan:

- a. Bukan merupakan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Telah terjadinya pelanggaran administrative, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
- c. Telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Kemudian berdasarkan hasil verifikasi yang telah disimpulkan, maka tim verifikasi dapat mengusulkan rekomendasi penanganan. Apabila bukan merupakan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan kegiatan yang bersangkutan. Apabila telah terjadi pelanggaran administrative, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pembinaan, teknis kinerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh teknis yang berwenang melakukan teknis pembinaan, teknis kinerja pengendalian dan atau perusakan lingkungan hidup.

Kemudian apabila telah terjadi pelanggaran administrative, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan

---

<sup>7</sup> Amsyari, 1981. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Ghalia, Jakarta

hidup, maka perlu dilakukan tindakan administrative dan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau instansi yang berwenang. Dan apabila telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi koordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau luar pengadilan.

Usul rekomendasi penanganan hasil verifikasi disampaikan kepada pejabat yang member tugas verifikasi selambat-lambatnya 7 hari setelah verifikasi selesai. Apabila pejabat yang member tugas verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya rekomendasi hasil usulan verifikasi wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi. Apabila rekomendasi ditolak, maka pejabat yang bersangkutan segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

Berdasarkan hasil diatas kegiatan Penyusunan SOP (Standar Operating Prosedur) Penanggulangan dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul belum sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004, karena adanya kesepakatan dengan instansi terkait

perda yang disusun menjadi payung untuk pengelolaan lingkungan hidup bagi semua sector.

## **5. Program Bangun Praja**

Yang dimaksud dengan program bangun praja adalah suatu program kerja yang berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul berkaitan Dengan Program Bangun Praja:

### **a. Bangun Praja Lingkungan**

- Lomba adipura
- Lomba kalpataru
- Seleksi sekolah adiwiyata
- Lomba sekolah sehat

### **b. Peringatan Hari Lingkungan Hidup**

Kegiatan ini antara lain berupa lomba cerdas cermat tingkat SLTP dan SLTA dengan tema “Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”.

### **c. Pelestarian Lingkungan Hidup**

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk lomba pelestarian lingkungan hidup berdasarkan beberapa kategori, antara lain: Kategori Perintis, Kategori Pembina Lingkungan, Kategori Penyelamat Lingkungan.



d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan di 17 kecamatan se-Kabupaten Bantul, dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup.

Pada tanggal 5 Juni 2002, di Denpasar Bali Program Bangun Praja dicanangkan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Didalam pelaksanaan Program Bangun Praja di wilayah Kabupaten Bantul dibiayai APBD Kabupaten Bantul baik melalui Anggaran Rutin yang dialokasikan pada anggaran kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2010 Kegiatan Program Bangun Praja Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 93 Tahun 2004 Tentang Program Bangun Praja.

Tujuan Program Bangun Praja adalah mendorong kemampuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup dengan sasaran yaitu: Pemerintah yang baik (Good government), dan Lingkungan yang baik (Good environment).

Untuk mencapai tujuan dan sarana serta Program Bangun Praja perlu memperhatikan factor penentu keberhasilan, antara lain:

- a. Motivasi Kepala Daerah
- b. Kompetensi dan komitmen pimpinan
- c. Efektifitas institusi (Kelembagaan)

- d. Kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia
- e. Adanya kebijakan yang mendukung
- f. Ketersediaan dana.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka Program Bangun Praja dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Memberikan penghargaan (*Award*) bagi kota yang melaksanakan Bangun Praja dengan baik. Penghargaan akan diberikan pada setiap Hari Lingkungan Hidup. Dengan tujuan sebagai inisiatif untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Penghargaan yang diberikan pada tahun pertama pelaksanaan Piala Program Bangun Praja. Sejak tahun kedua penghargaan tersebut diganti menjadi penghargaan ADIPURA. Penghargaan Adipura yang diberikan pada tahun ke II (2009-2010) dibagi dalam kategori:
  - 1) Anugerah Adipura diberikan kepada kota yang mendapatkan nilai bangun praja baik dan melewati nilai batas yang ditentukan.
  - 2) Piagam Adipura diberikan kepada kota yang mendapatkan nilai bangun praja yang cukup baik mendekati nilai batas yang ditentukan.
- b. Menciptakan motivasi bagi pemerintah daerah melalui pemberian intensif dan lain sebagainya.

- c. Penerapan akuntabilitas yang jelas terhadap semua target dan keberhasilan yang akan dicapai.
- d. Menciptakan kompetisi antar daerah/kota maupun antar kota dalam cluster.

Tiga hal pokok yang melatarbelakangi penancangan Program Bangun Praja adalah Mandat Kementerian Lingkungan Hidup, Amanat Kebijakan Nasional, Agenda Regional dan Global, serta masalah lingkungan yang telah nyata dihadapi sekarang ini atau yang diprediksi akan dihadapi dimasa yang akan datang. Dalam menjalankan tugasnya, yaitu merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pengelolaan lingkungan hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup menjalankan fungsi antara lain dengan lain dengan melakukan pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pengawasan, pemantauan, analisis, dan evaluasi melalui pembinaan operasional, peningkatan peran masyarakat, dan dimensi informasi dalam usaha pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup tersebut, maka Program Bangun Praja ini dilaksanakan dengan mengacu pada empat prinsip yaitu:

- a. Pelestarian lingkungan perlu mendapatkan dukungan kekuatan politik primer.
- b. Masyarakat perlu menuntut haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. Perlu adanya mekanisme demokrasi yang efektif sehingga terbentuk pemerintah yang peka terhadap tuntutan masyarakat.
- d. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan pemerintah yang baik di bidang pengelolaan lingkungan.

Untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan pemerintah yang baik di bidang pengelolaan lingkungan, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat merupakan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap terjaga. Banyaknya kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat pecinta dan pemerhati lingkungan hidup merupakan bukti kepedulian masyarakat terhadap lingkungan<sup>8</sup>.

#### **6. Proyek Program Kali Bersih (Prokasih)**

Air sebagai kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat kaitannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata di setiap waktu dan setiap wilayah.

Perkembangan jumlah penduduk yang pesat dan diikuti peningkatan kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi

---

<sup>8</sup> M.T.Zen, 1982. *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Gramedia, Jakarta

lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara koordinasi antar instansi terkait berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi social lingkungan hidup dan ekonomi, asas pemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta asas transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha (koperasi, BUMN, BUMD, Swasta). Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian rusak air yang disusun secara koordinasi berbasis wilayah sungai. Salah satu program yang sudah dilaksanakan secara rutin di Kabupaten Bantul adalah Program Kali Bersih (Prokasih). Program Kali Bersih (Prokasih) adalah merupakan strategi pengendalian pencemaran air yang dimaksudkan untuk mengurangi masuknya bahan pencemar guna menjaga mutu air sekaligus sebagai upaya tidak terpisahkan dengan mempertahankan debit aliran mantap.

Pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih) di sungai-sungai Kabupaten Bantul dibiayai oleh APBD Kabupaten baik melalui Anggaran Proyek maupun Anggaran Rutin. Yang dialokasikan pada anggaran kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2004. Program Kali Bersih ditetapkan dengan keputusan

Gubernur No. 254 /KPTS/1998 Tentang Program Kali Bersih serta Surat Keputusan Gubernur No. 47/KPTS/1999 Tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kali Bersih Propinsi Bantul.

Penyusunan Rencana Induk Program Kali Bersih 2010 bertujuan untuk menyelaraskan antara Program Kerja Prokasih dan Program kerja lainnya yang terkait, dan antara Program Kerja Prokasih 2010 disuatu daerah dengan daerah lainnya sehingga diharapkan adanya keterpaduan yang lebih baik dalam pelaksanaan operasional di daerah dan juga pembinaanya. Selain itu dengan tertuangnya rumusan rencana induk dalam dokumen tertulis maka diharapkan akan terwujud komunikasi yang lebih baik.

Tujuan Program Kali Bersih 2010 adalah untuk meningkatkan kualitas air dan kualitas air sungai dengan mencapai tingkat mutu air yang terbaik, mengelola fungsi sempadan sungai sebagaimana mestinya, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna lingkungan sungai bagi kepentingan umum melalui upaya kerja. Sekaligus meningkatnya sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Upaya pencapaian tujuan tersebut melekat pada misi yang diemban Prokasih 2010, yaitu meliputi tiga dimensi yang diantaranya: dimensi manusia , dimensi lingkungan sungai dan dimensi kelembagaan pengendalian pencemaran air.

Secara garis besar tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program Kali Bersih 2010 meliputi:

- a. Indikator yang mengindikasikan proses atau upayanya
- b. Indikator keluaran (*out put*) dari kegiatan yang dilakukan
- c. Indikator tingkat pencapaian sasaran dan tujuan

Sedangkan indikator utama yang dijadikan tolak ukur keberhasilan Program Kali Bersih adalah:

- a. Menurut masuknya beban pencemaran kesungai, yang terdiri dari:
  - 1) Tingkat upaya penanggulangan dengan mengurangi beban pencemaran ke sungai (seperti misalnya melalui pembinaan, penataan, penegakkan hukum, peran serta masyarakat, panduan teknis, penyuluhan dan sebagainya)
  - 2) Tingkat ketaatan atas baku mutu limbah cair
  - 3) Jumlah beban pencemaran yang masuk ke sungai, seperti limbah buangan limbah cair, air limbah rumah tangga, material tanah tererosi, residu pupuk dan residu pestisida.
  - 4) Tingkat upaya pencegahan pencemaran air (seperti misalnya penataan tata ruang, persyaratan izin lokasi, pemasukan sungai).
- b. Meningkatkan kapasitas konservasi air, yang terdiri dari:
  - 1) Tingkat upaya konservasi air (seperti misalnya, persyaratan perizinan dan pengawasan pembangunan dalam kawasan resapan air, penghijauan, reboisasi, pembuatan sumur peresapan

air hujan, peran serta masyarakat dan sebagainya) dan hasil kerjanya.

- 2) Fluktuasi debit air sungai (debit tertinggi- debit terendah ) dalam siklus tahunan.
- 3) Debit aliran mantap air sungai ( debit yang tidak termasuk pada keadaan banjir) pada ruas sungai bagian hulu selama setahun.

Sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan Proyek Program

Kali Bersih ini, terdiri dari:

- a. Peningkatan kualitas air sungai pada setiap ruas air sungai PROKASIH secara maksimal.
- b. Peningkatan fungsi daya guna dan hasil guna lingkungan sungai.

Sasaran yang diharapkan dalam butir ini adalah:

- 1) Kebersihan sempadan sungai dari sampah dan limbah padat lainnya.
- 2) Kebersihan badan air dari lumpur endapan sungai yang berdampak negative (menyebabkan pendangkalan yang mengganggu aliran dan membuat kotornya lingkungan sungai).
- 3) Berfungsinya dan daya guna serta hasil guna sempadan sungai bagi kepentingan umum.
- 4) Tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sungai.
- 5) Keanekaragaman hayati lingkungan sungai
- 6) Kesehatan ekologi perairan sungai



- 7) Produktivitas lingkungan sungai.
- c. Peningkatan sumber daya dan kapasitas kelembagaan serta pengendalian pencemaran air, terdiri dari:
- 1) Peraturan dan atau keputusan yang disusun dan ditetapkan.
  - 2) Pengelolaan Program Kali Bersih (Prokasih).
  - 3) Meningkatkan kinerja kegiatan, baik kualitas maupun kuantitas.
  - 4) Meningkatkan lingkup, dan frekuensi kegiatan.
  - 5) Pengelolaan jumlah dan pengelokasian anggaran Program Kali Bersih.
  - 6) Sistem pendataan, buku data, pelaporan dan publikasi.
  - 7) Meningkatkan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih) adalah:

- a. Koordinasi antar instansi terkait dalam rangka penentuan pelaksanaan Prokasih.
- b. Koordinasi Program Kali Bersih di sungai Winongo, Opak dan belum berjalan secara optimal.
- c. Serta belum terinventarisasinya sumber pencemar di kedua sungai tersebut.

**D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLH dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul**

Sesuai dengan latar belakang kondisi SDM Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sangat bervariasi dari sisi latar belakang dan tingkat pendidikan, maupun pengalaman pekerjaan dengan data sebagai berikut:

**Table 4.1**  
**Latar belakang pendidikan personalia BLH Kabupaten Bantul**

	Pendidikan	Jumlah (orang)
S1	Biologi Lingkungan	2
	Ekonomi	5
	Teknik Lingkungan	2
	Hukum	2
	Kimia	1
	Perkebunan	1
	STPMD	1
	DIII	Pariwisata
	Kearsipan	1
	Hukum	0
SLTA		15
SMP		0
SD		2
JUMLAH		32

Sumber : BLH Kabupaten Bantul

Berdasarkan table diatas sesuai dengan keadaan yang ada pada instansi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bantul terdapat 14 lulusan Sarjana S-1, berbagai jurusan dan 1 orang lulusan diploma. Kemudian terdapat lulusan SLTA 15 orang, lulusan SD 2 orang. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2003, maka berdasarkan pendidikan dan pengalaman diatas, sudah sesuai dengan tugas pokok dan tata kerja yang ada pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Potensi SDM di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dilihat dari jumlah dan tingkat pendidikan relative cukup. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mempunyai pendidikan fungsional untuk menunjang suatu kegiatan dalam pengendalian dampak lingkungan yang dapat dilihat dari lulusan AMDAL atau sertifikat kursus AMDAL yang dimiliki, terdapat 7 orang lulusan atau sertifikat kursus AMDAL A, 7 orang lulusan atau sertifikat AMDAL dan 3 orang lulusan atau sertifikat AMDAL C, dengan pendidikan fungsional yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul maka sudah sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2003.

Untuk mendukung operasional Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik segi jumlah maupun kualitasnya.

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan kerja;
- c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pengembangan kapasitas pengendalian lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;

- f. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- g. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan kerja;
- c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan konservasi sumber daya alam;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

### Faktor Pendukung

Kualitas SDM bidang teknologi informasi yang cukup memadai, Kesadaran instansi yang mau memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat dan dukungan dari pengambil kebijakan.

### Faktor penghambat

Perangkat pendukung untuk perangkat teknologi informasi masih terbatas seperti ruang data center belum ideal, ketersediaan AC dan ketersediaan generator listrik yang memadai.

Sampai saat ini prasarana dan sarana yang ada adalah sebagai berikut:

**Table 4.2**  
**Daftar Inventaris BLH Kabupaten Bantul**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Gedung	1	Baik
2	Aula	1	Baik
3	Kendaraan roda empat	1	Baik
4	Kendaraan roda dua	3	Baik
5	Computer	5	Baik
6	AC	1	Baik
7	Meja kerja	41	Baik
8	Kursi	41	Baik
9	White board	4	Baik
10	Meja-kursi tamu	1	Baik
11	Filling cabinet	5	Baik
12	Almari brankas	1	Baik
13	Wireless	1	Baik
14	Radio tape	1	Baik
15	Mesin ketik manual	1	Baik
16	Mesin ketik elektrik	4	Baik

Sumber: BLH Kabupaten Bantul